

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

“Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Setiap warga memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan status, golongan, keturunan, jabatan dan lain sebagainya. Setiap hak akan dibatasi oleh hak orang lain. Jika dalam melaksanakan hak, kita tidak memperhatikan hak orang lain, maka yang terjadi adalah benturan hak atau kepentingan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara<sup>1</sup>”.

“Hak Asasi Manusia di Indonesia bersumber dan bermuara pada Pancasila, yang artinya Hak Asasi Manusia mendapat jaminan kuat dari falsafah bangsa, yakni Pancasila. Bermuara pada Pancasila dimaksudkan bahwa pelaksanaan hak asasi manusia tersebut harus memperhatikan garis-garis yang telah ditentukan dalam ketentuan falsafah Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, melaksanakan hak asasi manusia bukan berarti melaksanakan dengan sebebaskan-bebasnya, melainkan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Hal ini disebabkan pada dasarnya memang tidak ada hak yang dapat dilaksanakan secara mutlak tanpa

---

<sup>1</sup> Download.portalgaruda.org, diakses tanggal 18 Mei 2014.

memperhatikan hak orang lain karena dapat melanggar hak asasi yang dimiliki oleh orang lain<sup>2</sup>”.

“Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisah dari manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. Di Indonesia sendiri HAM dilindungi melalui berbagai macam Undang-Undang namun secara khusus dilindungi oleh Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Indonesia sendiri juga telah meratifikasi berbagai instrument HAM Internasional. Dengan proses ratifikasi tersebut maka jelas bahwa usaha untuk menegakkan hak-hak asasi manusia serta usaha untuk menghilangkan pelanggaran hak-hak asasi manusia adalah tugas dan tanggung jawab dari seluruh umat manusia secara umum dan menjadi tanggung jawab dari pemerintah baik dari bidang eksekutif, legislatif dan yudikatif<sup>3</sup>”.

Hak asasi manusia merupakan hak setiap warga negara Indonesia yang telah dilindungi oleh negara. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama dimata hukum. Karena hukum tidak membeda-bedakan warga negara yang satu dengan yang lain untuk menciptakan keadilan dan rasa aman pada seluruh warga negara. Ketentuan perundangan-undangan dalam hukum publik seringkali disorot rawan melanggar Hak Asasi Manusia, sehingga dalam hal penerapannya harus hati-hati, ketentuan hukum publik yang dimaksud adalah hukum pidana.

---

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> [Aangrapeialmudashir.files.wordpress.com](http://Aangrapeialmudashir.files.wordpress.com), diakses tanggal 18 Mei 2014.

Pasal 10 KUHAP menyebutkan bahwa “Sistem hukum pidana di Indonesia mengenal adanya sanksi pidana yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok dibagi lagi menjadi pidana mati, pidana penjara, kurungan, dan denda. Sedangkan untuk pidana tambahan dibagi lagi menjadi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim”.

Kebebasan dan kemerdekaan karena nilainya sangat tinggi dan merupakan milik dari setiap insani, maka berbagai Undang-undang memberikan perlindungan secara khusus terhadap kebebasan dan kemerdekaan manusia tersebut. Kebebasan dan kemerdekaan bukan hanya hak segala bangsa, akan tetapi hak dari setiap manusia. Dalam Pasal 17 Undang-Undang HAM diatur bahwa setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan serta diadili melalui proses peradilan yang bebas serta tidak memihak, oleh karena itu perlu ditekankan adanya keadilan dalam mengadili seseorang.

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang adalah hukum pidana yang telah dikodifikasi, yaitu sebagian besar aturan-aturannya telah disusun dalam satu Kitab Undang-Undang (*wetboek*), yang dinamakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Mengenai pembagian dalam hukum pidana, maka ada pembagian hukum pidana yang membagi antara hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Mengenai perbedaan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, van hammel memberikan pendapatnya demikian:

*“Het materieele strafrecht wijst de beginselen en regelen aan waarnaar aan het onrecht straf is verboden; het formale de vormen en termijnen, waaraan de verwezenlijking van het materieele strafrecht gebonden is”*. Yang terjemahan bebasnya: “hukum pidana materiil itu menunjukkan asas-asas dan peraturan-peraturan yang mengaitkan pelanggaran hukum itu dengan hukuman, sedang

hukum pidana formil menunjukkan bentuk-bentuk dan jangka-jangka waktu yang mengikat pemberlakuan hukum pidana materiil<sup>4</sup>”.

“Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981) yang selanjutnya disebut KUHAP. KUHAP merupakan Undang-Undang yang mengatur mengenai Hukum Acara Pidana di Indonesia. Sebagai salah satu instrument dalam norma hukum Indonesia, KUHAP harus memberikan perlindungan terhadap hak-hak kemanusiaan. Dalam menegakkan hukum pidana materiil, para penegak hukum membutuhkan proses hukum pidana formil, disinilah kita akan menggunakan KUHAP, sebagai dasar hukum pidana formil<sup>5</sup>”.

Namun dalam rangka pencapaian tujuan dari dibentuknya KUHAP tersebut adalah dengan melakukan optimalisasi terhadap peraturan tersebut untuk menjamin tercapainya keadilan dan keamanan demi tegaknya hukum. Dalam KUHAP inilah, diberikan batasan dan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk menjalankan penegakan hukum. KUHAP sudah mengatur secara jelas mengenai tata cara dalam menegakkan Hukum Acara Pidana, namun pada prakteknya masih saja terjadi penyimpangan-penyimpangan, entah dalam proses penyidikan, penangkapan, penahanan dan proses-proses lain yang diatur dalam KUHAP.

Skripsi ini akan lebih menitikberatkan pada proses penahanan terhadap tersangka pelaku tindak pidana oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan. Dari

---

<sup>4</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.10.

<sup>5</sup> [Repository.usu.ac.id/bitstream](http://Repository.usu.ac.id/bitstream), diakses tanggal 19 Mei 2014.

hak-hak yang telah disebutkan di atas, penulis akan lebih memfokuskan kepada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada proses penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan hal ini tercantum dalam KUHAP Pasal 20 butir 3, untuk membatasi kebebasan tersangka/terdakwa, guna kepentingan penyidik atau penuntutan. Akan tetapi, harus dilakukan menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam KUHAP. Adapun yang berwenang melakukan penahanan adalah penyidik, penyidik pembantu, dan penyidik atas perintah Penyidik (termasuk atas perintah penyidik pembantu).

“Perintah penahanan hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras telah melakukan pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan berarti bukti-bukti awal sebagai dasar untuk menduga adanya tindak pidana. Pada penjelasan Pasal 17 KUHAP, dinyatakan bahwa bukti permulaan yang cukup menunjukkan bahwa perintah penahanan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang benar-benar melakukan tindak pidana<sup>6</sup>”.

Dalam hal ini, sering dijumpai beberapa penyimpangan mengenai tata cara penahanan berdasarkan ketentuan penahanan yang diatur dalam perundang-undangan dengan mekanisme pelaksanaan penahanan yang terkadang tanpa memuat alasan yang jelas sehingga dapat merugikan seseorang karena dibatasi kebebasannya. Sebagaimana terurai di atas, hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk mengangkat menjadi topik pembahasan dalam penulisan skripsi dengan judul “KEWENANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENAHANAN TERSANGKA TANPA ALASAN YANG JELAS”

---

<sup>6</sup> Ibid.

## **2. Rumusan Masalah**

- a. Apakah kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penahanan tanpa alasan yang jelas sudah sesuai dengan KUHAP ?
- b. Apakah upaya hukum yang diajukan tersangka apabila dilakukan penahanan tanpa alasan yang jelas ?

## **3. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui apakah kewenangan Jaksa Penuntut Umum yang melakukan penahanan tanpa alasan yang jelas sudah sesuai dengan KUHAP.
- b. Untuk mengetahui upaya hukum apa yang dapat ditempuh tersangka untuk melakukan pembelaan terhadap dirinya apabila dilakukan penahanan tanpa alasan yang jelas.

## **4. Manfaat Penelitian**

### **a. Bagi Akademisi**

Untuk bahan pembelajaran bagi mahasiswa dan dapat dipergunakan sebagai bahan ajar bagi dosen dalam hal yang berkaitan proses penahanan yang benar dan sesuai dengan KUHAP.

### **b. Bagi Praktisi**

Untuk dijadikan sebagai dasar rujukan bagi praktisi dalam mengkaji dan menganalisa proses penahanan sesuai dengan KUHAP yang berlaku di ruang publik dalam menegakkan peraturan yang berlaku.

c. Bagi Masyarakat

Agar masyarakat dapat mengetahui gambaran tentang prosedur penahanan yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang diatur dalam KUHAP.

## 5. Metodologi Penelitian

### a. Pendekatan Masalah

“Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*) dengan *statue approach*, penulis melakukan penelitian berdasarkan bahan hukum-bahan hukum yang didapat melalui studi kepustakaan dari buku-buku ilmiah serta peraturan perundang-undangan. Dalam metode pendekatan perundang-undangan perlu memahami hierarki, dan Asas-Asas dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dari pengertian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud sebagai *statue* berupa legislasi dan regulasi<sup>7</sup>”

### b. Sumber Bahan Hukum

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hal.139.

Bahan hukum yang dikumpulkan pada penelitian diperoleh dari studi kepustakaan, untuk memperoleh bahan hukum yang meliputi :

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum bersifat *autoritatif* atau mempunyai otoritas yang bersumber dari perundang-undangan, antara lain :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1945) selanjutnya disebut dengan UUD 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1946) selanjutnya disebut sebagai KUHP.
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) selanjutnya disebut sebagai KUHAP.
- d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999).
- e. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401).
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999).



- g. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983).

## 2. Bahan Hukum Sekunder

“Bahan hukum sekunder yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Dan bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks. Disamping buku teks, bahan hukum sekunder dapat berupa tulisan-tulisan tentang hukum, baik dalam bentuk buku maupun ataupun jurnal-jurnal, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Dan tulisan-tulisan hukum tersebut berisi tentang perkembangan atau isu-isu hukum yang aktual mengenai hukum bidang tertentu<sup>8</sup>”.

### c. Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan menggunakan metode *deskriptif* dengan menggunakan logika *deduktif* yaitu menganalisa bahan hukum dengan memaparkan secara jelas kasus yang diteliti. Kemudian dikaitkan dengan teori dan peraturan yang berlaku untuk memecahkan permasalahan yang penelitiannya dilakukan dalam menyusun penulisan skripsi ini.

## 6. Pertanggungjawaban Sistematika

Penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab yang disusun secara sistematis dengan bertujuan agar lebih mudah memahami hasil penulisan dan

---

<sup>8</sup> Ibid.

pembahasannya dalam skripsi ini. Penulisan skripsi ini selanjutnya dibagi dengan sistematika tersebut meliputi :

BAB I pendahuluan, dalam bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Pertanggungjawaban Sistematika.

BAB II penahanan bagi orang yang ditahan tanpa alasan yang jelas, yang terdiri dari Penahanan (pengertian, jenis-jenis penahanan, penahanan sesuai KUHAP, syarat-syarat dilakukan penahanan, hak-hak tersangka, penahanan tanpa alasan yang jelas).

BAB III upaya hukum yang diajukan tersangka apabila dilakukan penahanan tanpa alasan yang jelas, yang terdiri dari Upaya Hukum (pengertian, analisa dan pra peradilan).

BAB IV PENUTUP berisikan kesimpulan dan saran.

Daftar pustaka